



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 246 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SIPAHUTAR DI DESA TAPIAN NAULI II KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak didik tamatan SMP agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pengelolaan Pendidikan Dasar;
 - bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dirasa perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri di Desa Tapian Nauli II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sipahutar di Desa Tapian Nauli II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6841);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3484);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SIPAHUTAR DESA TAPIAN NAULI II KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sipahutar Desa Tapan Nauli II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.
- KEDUA** : Menetapkan kelembagaan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sipahutar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini sebagai berikut :
1. Kepala
 2. Wakil Kepala
 3. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Guru Kelas
 - b. Guru Mata Pelajaran
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana

- KETIGA : SMP Negeri 6 Sipahutar Desa Tapian Nauli II Kecamatan Sipahutar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala atau seluruh kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.
- KEEMPAT : SMP Negeri 6 Sipahutar Desa Tapian Nauli II Kecamatan Sipahutar sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini, akan melaksanakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Proses Belajar Mengajar sejak Tahun Pelajaran 2023/2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 02 - 05 - 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

dto,

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198707042011011008